

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
2025

PERDAKAB.LEBAK NO.4, LD 2025/NO.4, TLD NO.20254, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; UU No. 115 Tahun 2024; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perpres No. 86 Tahun 2017; Perdaprov. Banten No.4 Tahun 2024; Perdakab. Lebak No.5 Tahun 2005; Perdakab. Lebak No.7 Tahun 2023; Perdakab. Lebak No.8 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi Bupati dan program pembangunan Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada a. RPJPD; b. RTRW; c. RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi; dan d. RPJMN. RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 20 Agustus 2025;
- Penjelasan 4 hlm.